



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (6), Pasal 86 ayat (6), Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (5), Pasal 95 ayat (3), dan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

15. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
18. Kelompok Rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.
19. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
20. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang.
21. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan adalah UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
22. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar;
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan TPI, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas, RSUD Nyi Ageng Serang, RSUD Wates, dan UPT Laboratorium Kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas, meliputi:
 - 1. pemeriksaan dan tindakan di klinik umum;
 - 2. pemeriksaan dan tindakan di klinik ibu dan anak;
 - 3. pemeriksaan dan tindakan di klinik gizi dan mulut;
 - 4. pelayanan Unit Gawat Darurat;
 - 5. pelayanan rawat inap;
 - 6. pelayanan rehab medis;
 - 7. pelayanan pengembangan;
 - 8. konsultasi;
 - 9. kualitas lingkungan;
 - 10. penunjang diagnostik;
 - 11. pemeriksaan lain-lain;
 - 12. pelayanan rongent; dan
 - 13. pelayanan diluar gedung
 - b. pelayanan kesehatan pada RSUD:
 - 1. RSUD Nyi Ageng Serang, meliputi:
 - a) pelayanan rawat jalan;
 - b) pelayanan kegawatdaruratan;
 - c) pelayanan konsultasi;
 - d) pelayanan rawat inap;
 - e) kelompok pelayanan medik operatif;
 - f) pelayanan medik operatif;
 - g) pelayanan medik nonoperatif; dan
 - h) pelayanan penunjang medik dan nonmedis.

2. RSUD Wates
 - a) pelayanan rawat jalan;
 - b) pelayanan rawat inap;
 - c) pelayanan nonmedik operatif;
 - d) pelayanan medik operatif; dan
 - e) pelayanan penunjang medik dan nonmedik.
- c. pelayanan kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan, meliputi:
 1. pelayanan laboratorium klinis; dan
 2. pelayanan lain-lain.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas, RSUD, atau UPT Laboratorium Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pelayanan kesehatan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa kesehatan berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan;
 - d. kendali mutu pelayanan; dan
 - e. efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. biaya langsung;
 - b. biaya tidak langsung;
 - c. jasa pelayanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Standar harga terhadap biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Prinsip Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi Subjek Retribusi peserta jaminan kesehatan dibebankan kepada pihak penjamin.
- (2) Besarnya biaya pelayanan kesehatan bagi Subjek Retribusi peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kebijakan pembebanan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan:

- a. biaya obat bagi pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas bagi warga Daerah disubsidi oleh Pemerintah Daerah;
- b. tambahan jasa pelayanan kesehatan petugas di luar jam kerja pada UPT Puskesmas; dan
- c. tarif Retribusi bagi Subjek Retribusi yang memanfaatkan pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan seluruh komponen biaya.

Paragraf 5

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dibayar pada setelah Subjek Retribusi memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar dapat dilakukan penundaan pembayaran.

Paragraf 6

Besaran Tarif

Pasal 10

- (1) Besaran tarif yang dibayarkan oleh Subjek Retribusi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat jenis layanan baru yang belum ditetapkan besaran tarifnya pada RSUD, Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan tarif Retribusi pelayanan kesehatan sementara.
- (3) Dalam hal terdapat jenis layanan baru yang belum ditetapkan besaran tarifnya pada UPT Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan dapat menetapkan tarif Retribusi pelayanan kesehatan sementara.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Paragraf 7

Masa Retribusi dan Saat Terutang Retribusi

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan.
- (2) Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan masa Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai yang ditagihkan maka akan menjadi Piutang.

Paragraf 8

Penagihan Piutang

Pasal 12

- (1) Direktur RSUD/Kepala UPT Puskesmas menunjuk petugas untuk melakukan penagihan Piutang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan upaya penagihan secara tertulis dan/atau penagihan dengan kegiatan optimalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Keringanan dan Pembebasan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan terhadap Piutang yang belum terbayar atau kurang bayar.
- (2) Direktur RSUD/Kepala UPT Puskesmas dapat memberikan keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara tertulis kepada Direktur RSUD/Kepala UPT Puskesmas dengan dilampiri:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. foto kopi kartu jaminan kesehatan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi dari golongan masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan miskin dari Pemerintah Kalurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - c. surat keterangan tidak dijamin atau surat keterangan batas jaminan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Daerah
- (3) Verifikasi atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala instalasi yang ditunjuk oleh Direktur RSUD/Kepala UPT Puskesmas.
- (4) Kepala instalasi menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur RSUD/Kepala UPT Puskesmas.
- (5) Direktur RSUD/Kepala UPT Puskesmas harus memberikan jawaban diterima atau ditolak atas permohonan dari Wajib Retribusi.
- (6) Permohonan yang diterima selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat kesanggupan pembayaran Piutang setelah diberikan keringanan atau pembebasan.

Paragraf 10
Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi pelayanan kebersihan atas:
 - a. pelayanan dari sumber hingga tempat pembuangan akhir
 - b. pelayanan penampungan sementara/depo;
 - c. pelayanan tempat pemrosesan akhir; dan
 - d. pelayanan penyediaan kakus, penyedotan tinja, dan pengolahan tinja.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, kegiatan sosial non komersial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.

Pasal 18

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan.

Pasal 19

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pelayanan kebersihan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, penggunaan daya listrik, dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa atas pelayanan kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan kebersihan meliputi biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 23

- (1) Masa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berlangganan.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum Atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. petugas yang melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - b. pejabat yang sedang melaksanakan kegiatan atau tugas kedinasan.

Pasal 27

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 28

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya penyediaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 32

- (1) Masa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis.
- (5) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Penyediaan Tempat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 33

Penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Rincinya;
- b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. penataan dan kelestarian lingkungan;
- d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
- e. potensi parkir.

Paragraf 7
Penetapan Potensi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan menetapkan potensi pelayanan parkir di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
- (2) Penetapan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun dokumen kajian.
- (3) Penetapan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat melibatkan pihak swasta.
- (2) Pelibatan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan pihak swasta.

Pasal 36

- (1) Pihak swasta yang akan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan dilampiri:
 - a. Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan atau penanggung jawab bagi yang berbentuk badan hukum;
 - b. akte pendirian yang sah bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. susunan organisasi badan hukum pemohon;
 - d. lokasi rencana penyelenggaraan perparkiran; dan
 - e. rencana penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan meneliti dokumen administrasi dan kelayakan penyelenggaraan parkir yang diajukan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus menjawab permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan tidak memberikan jawaban maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan parkir yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan swasta dilaksanakan dengan estimasi potensi pendapatan retribusi paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari potensi parkir yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Bagi hasil pendapatan Retribusi ditetapkan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Daerah dan paling banyak 60 % (enam puluh persen) untuk pihak swasta.
- (3) Dalam hal pendapatan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan mengadakan evaluasi terhadap pihak swasta yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau peninjauan kembali terhadap potensi parkir yang telah ditetapkan.
- (4) Estimasi potensi dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan parkir.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa kios, los, bango, tempat dasaran dan gantangan burung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar di Pasar Rakyat berupa kios, los, bango, tempat dasaran dan gantangan burung.

Pasal 40

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.

Pasal 41

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pelayanan pasar.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa atas pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan pasar meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Masa Retribusi

Pasal 45

- (1) Masa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pasar.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6

Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 46

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dapat diberikan dengan memperhatikan kondisi:
 - a. objek Retribusi, terkait dengan kondisi tanah dan bangunan; dan/atau
 - b. Wajib Retribusi, dalam hal kemampuan membayar kewajiban Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 47

Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yaitu tempat kegiatan usaha berupa pasar, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat usaha berupa pasar, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan usaha.

Pasal 49

Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

Pasal 50

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 53

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 54

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat usaha.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 55

Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yaitu tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan

Pasal 56

Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 57

Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan.

Pasal 58

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas penyediaan tempat pelelangan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 61

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Masa Retribusi

Pasal 62

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tempat pelelangan.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir
Di Luar Badan Jalan

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. pasar;
 - c. sarana rekreasi; dan/atau
 - d. sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. petugas yang melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - b. pejabat yang sedang melaksanakan kegiatan atau tugas kedinasan.

Pasal 65

Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

Pasal 66

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, di bidang pariwisata, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Masa Retribusi

Pasal 70

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 1

Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 71

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 74

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Masa Retribusi

Pasal 78

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata,
Dan Olahraga

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 79

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. tempat rekreasi dan pariwisata;
- b. fasilitas rekreasi dan/atau sarana olahraga.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. penduduk yang tinggal dalam kawasan wisata;
 - b. Pemerintah Kelurahan dalam tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - c. penduduk yang berdomisili di sekitar kawasan olahraga dalam satu Kelurahan/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan olahraga yang dibuktikan dengan KTP;
 - d. TNI, Polri, dan SAR yang melaksanakan latihan militer dan sejenisnya;
 - e. orang yang melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. penyelenggara dan/atau peserta olahraga yang sifatnya pendidikan dan/atau prestasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah DIY/Pemerintah Daerah dan tidak memungut bayaran; dan
 - g. penyelenggara dan/atau peserta kegiatan sosial, pendidikan dan/atau keagamaan.

Pasal 81

Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 82

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan pemuda dan olahraga

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 86

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Pemberian Keringanan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui pengajuan permohonan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 88

- (1) Keringanan atas pembayaran retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata berupa keringanan pembayaran masuk ke tempat rekreasi dan pariwisata.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengunjung rombongan lebih dari 10 (sepuluh) orang dapat diberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif Retribusi;
 - b. pengunjung rombongan 50-75 (lima puluh sampai dengan tujuh puluh lima) orang diberikan keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Retribusi;
 - c. pengunjung rombongan 76-100 (tujuh puluh enam sampai dengan seratus) orang diberikan keringanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif Retribusi; dan
 - d. pengunjung rombongan diatas 100 (seratus) orang diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen dari tarif Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan oleh Bupati atas pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Paragraf 7

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 89

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Pembayaran retribusi oleh pengunjung dan/atau pengguna fasilitas dan/atau sarana olahraga dibayarkan sekaligus pada saat masuk atau menggunakan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 90

- (1) Pemungut Retribusi menyetorkan ke Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dan dicatat pada buku kas umum.
- (2) Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah menyetorkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam ke Kas Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan/pertimbangan jarak tempuh, penyetoran pembayaran Retribusi ke Perangkat Daerah oleh pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada tempat Rekreasi:
 - a. Goa Kiskendo;
 - b. Puncak Suroloyo,
 - c. Kawasan Menoreh Bagian Barat;
 - d. Kawasan Jatimulyo;
 - e. Nginggo, dan
 - f. Tritis.

Bagian Keenam
Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 91

Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. bibit ikan;
- b. afkiran Induk Ikan dan Bibit Ikan yang Melebihi Kriteria Ukuran Bibit; dan
- c. pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

Pasal 92

Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 98

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 99

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah, meliputi

- a. pemakaian ruang tertutup/terbuka;
- b. pemanfaatan aset pada UPT Puskesmas;
- c. pemanfaatan aset pada UPT Laboratorium Kesehatan;
- d. pemanfaatan aset pada RSUD NAS;
- e. pemanfaatan aset pada RSUD Wates;
- f. pemakaian peralatan laboratorium;
- g. pemakaian alat laboratorium konstruksi;
- h. pemakaian kendaraan bermotor;
- i. rumah susun sewa;
- j. pemanfaatan sawah milik Pemerintah Daerah;
- k. pemanfaatan fasilitas umum ruang milik jalan kabupaten; dan
- l. pemanfaatan aset pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 100

Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 101

Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 102

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kerumahtanggaan.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau Direktur RSUD/Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf f, huruf g, huruf i dan huruf k dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf j dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset.
- (6) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf l dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 105

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 106

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 107

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan terhadap pemanfaatan aset Daerah untuk:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - b. kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan;
 - c. penanggulangan bencana, wabah, dan kejadian luar biasa; atau
 - d. kegiatan lain yang mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Selain pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah dapat diberikan untuk pemanfaatan aset Daerah oleh masyarakat miskin atau kelompok rentan.
- (4) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan PBG

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk:
 - a. bangunan milik Pemerintah;
 - b. bangunan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bangunan milik Pemerintah Daerah;
 - d. bangunan milik Pemerintah Kalurahan; dan
 - e. bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 109

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.

Pasal 110

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.

Pasal 111

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 112

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pelayanan PBG.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pelayanan PBG berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. formula untuk Bangunan gedung:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian layanan PBG.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 115

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 116

- (1) Masa Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk pelayanan PBG.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 117

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi selaku penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi selaku:
 - a. penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
 - b. warga miskin berdasarkan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan, penerbitan PBG ditunda sampai dengan Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (5) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Bagian Kedua
Retribusi Perizinan Tertentu Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1
Objek, Subjek, Wajib Retribusi, dan Pelaksana

Pasal 118

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan tenaga kerja asing oleh:
 - a. instansi Pemerintah Pusat;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;

- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan; dan
- f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 119

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.

Pasal 120

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 121

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 122

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sebelum pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan diterbitkan.
- (2) Dokumen surat pemberitahuan pembayaran penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dipersamakan dengan SKRD.
- (3) Bukti pembayaran penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat terbitnya dokumen pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 123

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 124

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari penggunaan tenaga kerja asing.

- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 125

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dengan harga tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 126

- (1) Masa Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saat Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 127

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 128

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui petugas pemungut.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Format SKRD dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 129

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang melalui petugas, bank, atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.
- (3) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut wajib disetorkan kepada Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam setelah selesai Pemungutan.
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (3).
- (6) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Seluruh penerimaan Retribusi disetor ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 130

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. lingkup pekerjaan;
- c. jangka waktu pekerjaan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. penyelesaian perselisihan; dan
- f. pemutusan dan pengakhiran kerja sama

Pasal 131

- (1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan imbal jasa melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 132

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Teguran diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lamipran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 133

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa, penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan bahwa Wajib Retribusi masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 134

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 135

Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan:
 1. Perangkat Daerah/BLUD pelaksana Pemungutan;
 2. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 3. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
- c. berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- d. penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal 136

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.

Pasal 137

- (1) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi, sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;

- b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - 2. SKRD; dan/atau
 - 3. surat keterangan miskin dari Pemerintah Kalurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bagi pemohon dari golongan masyarakat miskin.
- c. petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
- d. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
- e. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- f. apabila Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan
- g. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 138

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 139

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Penagihan Retribusi dan sanksi administratif berupa bunga dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Terhadap kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati di bidang Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 141

Piutang Retribusi yang timbul sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap diakui dan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat Piutang Retribusi ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 22);
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 94);
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 27);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 27);
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 71);
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 29);

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 92);
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 82);
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 94); dan
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 27).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


Cap/ttd

TRIYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM
RETRIBUSI DAERAH

A. FORMAT KARCIS JENIS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023
	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	<u>SEPEDA MOTOR/LISTRIK</u> No. Polisi :
1. Mintalah karcis pada petugas	Rp 2000,-
2. Berlaku sekali parkir	Seri : A
	Tgl :
No :	Petugas,

B. CONTOH BENTUK KARCIS JENIS RETRIBUSI

	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023
	JENIS RETRIBUSI
	<u>OBJEK RETRIBUSI</u> No. Objek :
1. Mintalah karcis pada petugas	(nominal retribusi)
2. Berlaku sekali (retribusi)	(masa/pemberlakuan retribusi)
	Tgl :
No :	Petugas,

C. Format SKRD, dan surat teguran

1. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PBG

KOP SURAT

Nomor	:	Wates, (Tanggal penerbitan SKRD)
Sifat	: Segera	Yth.
Lampiran	: 1 (satu) file	(Nama Wajib Retribusi)
		(Alamat Wajib Retribusi)
Hal	: SKRD PBG a.n. (Nama Pemohon PBG/ SLF - Nomor Registrasi PBG/ SLF)	

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR REGISTRASI	:
TANGGAL REGISTRASI	:
NAMA PEMOHON	:
ALAMAT PEMOHON	:
FUNGSI BANGUNAN	:
LOKASI BANGUNAN	:
NAMA BANGUNAN	:
TOTAL LUAS BANGUNAN	: m ²
ATAS NAMA/ PEMILIK TANAH	:

Berdasarkan hasil perhitungan retribusi PBG, dengan nominal sebagai berikut :

RETRIBUSI PBG	: Rp., 00
TERBILANG	:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah ditetapkan sesuai data yang diajukan pemohon. Retribusi dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pembayaran retribusi melalui QRIS (Barcode terlampir) atau melalui,

Bank	: (Nama Bank)
Nomor Rekening	: (Nomor Rekening Bank)
Atas Nama	: (Nama Rekening)

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
(Tanda tangan elektronik)
(Nama)
(Golongan)
(NIP)

2. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PBG

KOP SURAT

Nomor	:	Wates, (Tanggal Surat)
Sifat	: Segera	Yth.
Lampiran	: 1 (satu) file	(Nama Wajib Retribusi)
Hal	: STRD PBG a.n. (Nama Pemohon PBG/ SLF - Nomor Registrasi PBG/ SLF)	(Alamat Wajib Retribusi)

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Nama Wajib Retribusi	:	
Alamat Wajib Retribusi	:	
Nomor Registrasi PBG/ SLF	:	
Nomor SKRD	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Retribusi yang kurang dibayar	Rp., 00
Sanksi administrasi (Bunga 1%)	Rp., 00
	+
Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp., 00

Terbilang	:	
-----------	---	--

PERHATIAN :

Pembayaran retribusi melalui QRIS (Barcode terlampir) atau melalui,

Bank	:	(Nama Bank)
Nomor Rekening	:	(Nomor Rekening Bank)
Atas Nama	:	(Nama Rekening)

Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar, pembayaran setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Wates,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DPU PKP
(Tanda tangan elektronik)

(Nama)
(Golongan)
(NIP)

3. SURAT TEGURAN RETRIBUSI PBG

KOP SURAT

Nomor	:	Wates, (Tanggal Surat)
Sifat	: Segera	Yth.
Lampiran	: 1 (satu) file	(Nama Wajib Retribusi)
		(Alamat Wajib Retribusi)
Hal	: Surat Teguran Retribusi	
	PBG a.n. (Nama Pemohon	
	PBG/ SLF - Nomor	
	Registrasi PBG/ SLF)	

SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)				
Jumlah				
Terbilang :				

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Pembayaran retribusi melalui QRIS (Barcode terlampir) atau melalui,

Bank	: (Nama Bank)
Nomor Rekening	: (Nomor Rekening Bank)
Atas Nama	: (Nama Rekening)

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada DPU PKP Kabupaten Kulon Progo.

Wates,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DPU PKP
(Tanda tangan elektronik)

(Nama)
(Golongan)
(NIP)

4. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) PBG

KOP SURAT

Nomor	:	Wates, (Tanggal Surat)
Sifat	: Segera	Yth.
Lampiran	: 1 (satu) file	(Nama Wajib Retribusi)
Hal	: SKRDLB PBG a.n. (Nama Pemohon PBG/ SLF - Nomor Registrasi PBG/ SLF)	(Alamat Wajib Retribusi)

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Nama Wajib Retribusi	:	
Alamat Wajib Retribusi	:	
Nomor Registrasi PBG/ SLF	:	
Nomor SKRD	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, terdapat kelebihan pembayaran sebagai berikut:		
Retribusi yang telah dibayar	Rp., 00	
Retribusi sesuai SKRD	Rp., 00	
	-	
Jumlah Kelebihan Bayar (1-2)	Rp., 00	
Terbilang	:	

Wajib retribusi dimohon untuk melapor kepada DPU PKP Kabupaten Kulon Progo untuk dilaksanakan pengembalian Jumlah Kelebihan Bayar Retribusi.

Wates,

Ditandatangani secara elektronik
oleh:
DPU PKP
(Tanda tangan elektronik)

(Nama)
(Golongan)
(NIP)

5. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

KOP PERANGKAT DAERAH			
SKRD			
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)			
NAMA :			
ALAMAT :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf			
PERHATIAN			
1. Harap penyeteroran dilakukan dengan menggunakan SKRD ini.			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan sejak SKRD ini diterima.			
Wates,			
PENGUNA ANGGARAN / KUASA PENGUNA ANGGARAN			
(NAMA TERANG)			
NIP.			
Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyeter (.....)	

6. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

KOP PERANGKAT DAERAH			
SKRDKB			
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR)			
NAMA :			
ALAMAT :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf			
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none">Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan SKRD ini.Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan sejak SKRD ini diterima.			
Wates,			
PENGUNA ANGGARAN / KUASA PENGUNA ANGGARAN			
(NAMA TERANG)			
NIP.			
Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)	

7. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKRDKBT)

KOP PERANGKAT DAERAH			
SKRDKBT			
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)			
NAMA :			
ALAMAT :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf			
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan SKRD ini.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan sejak SKRD ini diterima.</p> <p style="text-align: right;">Wates,</p> <p style="text-align: center;">PENGUNA ANGGARAN / KUASA PENGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;">(NAMA TERANG)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>			
Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)	

8. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

KOP PERANGKAT DAERAH			
SKRDLB			
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR)			
NAMA :			
ALAMAT :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf			
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan sejak SKRD ini diterima. <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Wates,</p> <p style="text-align: center; margin-right: 100px;">PENGUNA ANGGARAN / KUASA PENGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center; margin-right: 100px;">(NAMA TERANG)</p> <p style="text-align: center; margin-right: 100px;">NIP.</p>			
Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal :		Penyetor	
Tanda Tangan :		(.....)	
Nama Terang :			

9. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

KOP SURAT

Nomor	:	Wates, (Tanggal Surat)
Sifat	: Segera	Yth.
Lampiran	: 1 (satu) file	(Nama Wajib Retribusi)
		(Alamat Wajib Retribusi)
Hal	: STRD Retribusi a.n.	
	(Nama Pemohon Retribusi -	
	Nomor Registrasi Retribusi)	

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
JENIS RETRIBUSI

Nama Wajib Retribusi	:	
Alamat Wajib Retribusi	:	
Nomor Registrasi Retribusi	:	
Nomor SKRD	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi , perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Retribusi yang kurang dibayar	Rp., 00
Sanksi administrasi (Bunga 1%)	Rp., 00
	+ _____
Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp., 00

Terbilang	:	
-----------	---	--

PERHATIAN :

Pembayaran retribusi melalui QRIS (Barcode terlampir) atau melalui,

Bank	:	(Nama Bank)
Nomor Rekening	:	(Nomor Rekening Bank)
Atas Nama	:	(Nama Rekening)

Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar, pembayaran setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Wates,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dinas yang membidangi
(Tanda tangan elektronik)

(Nama)
(Golongan)
(NIP)

10. SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TEGURAN

Kepada:
Yth.

Nomor :
Lamp :
Hal :

Menurut pembukuan kami per tanggal Surat Teguran ini, Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi atas sebagai berikut:

KETETAPAN				TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
TAHUN	NOMOR	TANGGA	MASA RETRIBUSI		
JUMLAH					
TERBILANG:					

Keterangan: Jumlah Tunggakan belum termasuk denda keterlambatan sebesar 1% per bulan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan tersebut.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Kami dengan membawa bukti asli SSRD atau dokumen sejenisnya.

Wates,

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

(NAMA TERANG)

NIP.....

Wates, 2 Januari 2025
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI